



**P U T U S A N**  
**Nomor 736 K/ Pdt.Sus-PHI /2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PDAM TIRTA BENTENG**, di Wakili oleh Suyanto Direktur, berkedudukan di Jalan Komplek PU Prosida Bendungan Pasar Baru, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Wuri Sulistyati, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dyah Wuri Sulistyati & Rekan, beralamat di Griya Serpong Asri, Dahlia XVIII/10, Suradita, Cisauk, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 April 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;**

**M e l a w a n**

1. **A. SYARIFUL ADZIM, S.Kom.**, bertempat tinggal di Kp. Duku Nomor 21 RT.003/05, Kelurahan Sudirman Selatan, Kecamatan Cileduk-Tangerang;
2. **ABDUL HAPIZ**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Renged RT.001/01, Kelurahan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga – Tangerang;
3. **ABDULLAH SYAFIIH**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT.003/03, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda-Tangerang;
4. **ACHMAD RIZAL**, bertempat tinggal di Kasat Amji Atak, Kelapa Dua RT.004/03, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis – Depok;
5. **ADAM REZA FAHLEVI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim RT.001/03, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh – Tangerang;
6. **ADITYA SURYA, ST**, bertempat tinggal di Jalan Petojo Binatu II Nomor 21B RT.008/08, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat;
7. **AFRISA NURMAWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Besi V/15 RT.008/04, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

*Hal. 1 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **AHMAD RIFA'I**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Nomor 6 RT.002/05, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
9. **AHMAD RUSLAN**, beralamat di Kp. Buaran Mangga RT.001/01, Kecamatan Pakuhaji-Tangerang;
10. **AHMAD ZAEROBI, S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Kenangan RT.005/03, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh-Tangerang;
11. **AKHMAD AFANDI, S.Kom**, bertempat tinggal di Jalan Prabu Kian Santang No. 28 RT.001/01, Kel. Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk-Tangerang;
12. **AMDAN SUPRIADI, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Almuhajirin Nomor 54 RT.003/09, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang – Tangerang;
13. **AMELIA KHOTIMAH, A.md**, bertempat tinggal di Jalan Ranca Dulang, RT.03/02, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci – Tangerang;
14. **ANGGA FIKRI MAULANA, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Pulosari III Nomor 33 RT.001/016, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang;
15. **ANGGA HARISTYA ANDRIANA**, bertempat tinggal di Darussalam Selatan I RT.004/03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuaceper, Tangerang;
16. **ANGGA NURZEZA PRATAMA**, bertempat tinggal Kp. Balaraja RT.001/01, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja-Tangerang;
17. **ANGGIE PERMANA PUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Uwung Girang RT.004/011, Kelurahan Uwung Raya, Kecamatan Cibodas – Tangerang;
18. **ARIF SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Dukuh Nomor 43 RT.002/05, Kelurahan Sudirman Selatan, Kecamatan Ciledug-Tangerang;
19. **ARIF WIBOWO**, bertempat tinggal di Ranca Dulang Nomor 39 RT.002/01, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci-Tangerang;

Hal. 2 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **BAYU SETYAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan HPK Batuceper RT.003/04, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Tangerang;
21. **BEBY MARISA RUKNI, S.E.**, bertempat tinggal di Perum Kopri Blok BB Nomor 15 RT.006/04, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Tangerang;
22. **DANI RAMDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara RT.009/02, Bandung, Jawa Barat;
23. **DAVIX SETIONO**, bertempat tinggal di Pabuaran Tumpeng RT.004/02, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Tangerang;
24. **DELIKAH**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT.003/01, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang;
25. **DEVAN DWI PRASETYO**, bertempat tinggal di Kp. Pinang RT. 001/02, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang;
26. **DHADIX PRASETYO**, bertempat tinggal di Kp.Cibodas RT.001/05, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Tangerang;
27. **DIK DIK ANLI**, bertempat tinggal di Jalan Telagasari RT.004/002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Mekarsari, Tangerang;
28. **DWI RINO SUDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Telagasari RT.004/002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Mekarsari, Tangerang;
29. **EDGINA TRIANAN DEWI, S.Kom.**, bertempat tinggal di Kp. Sirnagalih RT.001/01, Kelurahan Karang Sari/Kecamatan Neglasari, Tangerang;
30. **EDWAD BINONGATNI SEMBIRING**, bertempat tinggal di Kp. Karang Anyar RT.001/04, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Tangerang;
31. **ELI MOLINDA**, bertempat tinggal di Jalan Papandayan III Nomor 37 RT.003/09, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang;
32. **EMIYATI**, bertempat tinggal di Carina Sayang Blok Z Nomor 42 RT.004/010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Tangerang;
33. **ERWIN BUDIYANTO, S.T.**, bertempat tinggal di Carina Sayang

Hal. 3 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok Z Nomor 42 RT.004/010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Tangerang;
34. **FADLI WIJAYA, S.Sos.**, bertempat tinggal di Kp. Karanganyar RT.001/03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Tangerang;
35. **FAHRUROJI, S.E.**, bertempat tinggal di Kp. Tegal RT.012/05, Kelurahan Tanjakan, Kecamatan Rajeng, Tangerang;
36. **FAJAR BUDIARJO, S.Kom.**, bertempat tinggal di Kp. Lio RT.002/04, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
37. **FATUHAL ARIPIIN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Kimung RT.004/01, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang;
38. **FAZRI SOLEH, S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Halim Perdana Kusumah RT. 002/05, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang;
39. **FERRY IMAM SUDIYONO, S.Pd.**, bertempat tinggal di Kp. Cibodas RT.005/03, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Tangerang;
40. **FIRMANSYAH ARITONANG**, bertempat tinggal di Cipondoh Makmur Blok K.IX/6 RT.009/06, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
41. **FIRMANSYAH, S.Kom.**, bertempat tinggal di Darussalam Selatan I RT.005/03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuaceper, Tangerang;
42. **GALUH SATYANASTITI**, bertempat tinggal di Komp. Bugel Mas Indah Blok A-7 No.20 RT.002/03, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Tangerang;
43. **H. ROMMY DESFRAN, S.E.**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT.001/01, Kelurahan Kroncong, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang;
44. **HENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Legok Permai B.II/1.10 RT.007/07, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Tangerang;
45. **HERY SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Jalan Papandayan III Nomor 50 RT.008/09, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas,

Hal. 4 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang;

46. **HOLID JALALUDIN**, bertempat tinggal di Sawah Dalam RT.006/05, Kel. Panunggangan Utara, Kecamatan Cipinang, Tangerang;
47. **INDRA SAIFUL AZIS**, bertempat tinggal di Kp. Baru Babakan RT.007/03, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Tangerang;
48. **IRA RUSMIYANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 3 RT.001/05, Kelurahan Surakarsa, Kecamatan Tangerang, Tangerang;
49. **IRFAN SETIAWAN, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Ciater Permai Blok F.8/22 RT.005/04, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan;
50. **IVANA MEIWATY SARAGIH, S.Si.**, bertempat tinggal di Komp. LP Klas I Nomor 49 RT.005/04, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Tangerang;
51. **KAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.002/09, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Tangerang;
52. **KRISNA MARGA SANTIKA, S.E.**, bertempat tinggal di Kav. Brimob Nomor 81 RT.002/09, Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Serang – Banten;
53. **LILA KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Sukakarya RT.001/09, Kelurahan Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang;
54. **LUKMAN NURHAKIM, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Curug RT.003/06, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang;
55. **MIFTAHUL ULUM**, bertempat tinggal di Jalan Taruma Perkasa Nomor 39 RT.004/010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
56. **MULKI SULAYMAN, S.Sy.**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.002/03, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Tangerang;
57. **MURDANI, S.Kom.**, bertempat tinggal di Gondrong RT.004/04, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
58. **MUSTOPA**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Cihuni RT.001/02,

Hal. 5 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pegadengan, Tangerang;

59. **NINA HARFIANI**, bertempat tinggal di Jalan Tugu Karya III RT.002/010, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
60. **NUR KOMARQADR**, bertempat tinggal di Jalan Ciung Raya AJF 7 Nomor 3 RT.008/02, Kelurahan Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang;
61. **NURHALIMAH, Am.Keb.**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Dalam RT.001/05, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Tangerang;
62. **NURHASANAH, S.KM.**, bertempat tinggal di Jalan Siswa Raya RT.002/02, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Tangerang;
63. **NURHAYATI, S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Binong Tengah RT.003/07, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Bandung-Jawa Barat;
64. **NURMALIA**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.002/09, Kelurahan Belebendung, Kecamatan Benda, Tangerang;
65. **NURMALIA AZMI**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.001/09, Kelurahan Belebendung, Kecamatan Benda, Tangerang;
66. **PRIATNA OKTAVIANTARA, A.Md.**, bertempat tinggal di Keroncong Perman EP 28 Nomor 5 RT.005/02, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang;
67. **PUTRO UTOMO NURFATIHI, S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Utara V Nomor E 71 RT.003/01, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Tangerang;
68. **R. DEDI JUHANA**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Pakulonan Barat RT.002/03, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang;
69. **RACHMAT RAHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Cakra Buana II Blok 22 Nomor 1 RT. 009/01, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Tangerang;
70. **RAHMAT TEGUH ADIGUNO**, bertempat tinggal di Komp. Imigrasi Blok E Nomor 31/49 RT. 002/014, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Tangerang;

Hal. 6 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **RAKHMAT HENDRIAWAN**, bertempat tinggal di Prabu Kian Santang Nomor 28 RT.001/01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Tangerang;
72. **RD. GATOT SUKMANA, S.Sos**, bertempat tinggal di Kp. Karang Anyar RT.001/03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Tangerang;
73. **REGI SYAM ALI ADHA RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Katomas RT.003/01, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang;
74. **REZA TRIANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Rahwana Raya Nomor 10 RT.003/04, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Tangerang;
75. **RIDWAN AFANDI**, bertempat tinggal di Jalan Sawo V Nomor 65RT.002/02, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Tangerang;
76. **RIFKY AFANDI, S.Sos.**, bertempat tinggal di Kp. Karang Mulya RT.004/03, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
77. **RISKY ABDUL GANI**, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT.002/06, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Tangerang;
78. **RISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Berhias Asrama Polri RT.005/04, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Tangerang;
79. **RIYAD ETSWA**, bertempat tinggal di Komp. Sekneg Blok B 4/3 RT.005/03, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Tangerang;
80. **RIZKY FAJRAH, S.Pd.**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Renged RT.004/02, Kelurahan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang;
81. **RUDIANSYAH ARIF MUTAQIN, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Cipondoh Makmur Blok M 111/21 RT.004/08, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
82. **SANDI SETYAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Komp. Sitanala RT.002/03, Kelurahan Sarang Sari, Kecamatan Neglasari,

Hal. 7 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang;

83. **SEPTIONO GUNTUR PAMUNGKAS S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Barata 11/21 RT.004/03, Kelurahan Rungkut Mananggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya;
84. **SRI MULYATI, S.E.**, bertempat tinggal di Neroktog Nomor 44 RT.008/05, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Tangerang;
85. **SUGANDHI NUGROHO, S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Komp. LP Anak Wanita RT.001/013, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Tangerang;
86. **SUGITO RILHAD BONHOP, S.E.**, bertempat tinggal di Pondok Arum Blok G-5 Nomor 14 RT.001/05, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang;
87. **SUHENDRI**, bertempat tinggal di Kp. Sukaseneng RT. 005/04, Kelurahan Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya - Jawa Barat;
88. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Tugu Karya I RT. 003/012, Kelurahan Cipondoh, Tangerang;
89. **SYAFITRI**, bertempat tinggal di Jalan Papandayan III Nomor 37 RT.003/09, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang;
90. **TAUFIK NUR HIDAYATULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Rhodatul Janah RT.003/06, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang;
91. **TUBAGUS RICKY**, bertempat tinggal di Kp. Bugel RT.002/04, Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang;
92. **YOGA EKA PRIADANI, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Ledug RT.003/01, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang;
93. **YOHANES BUDHI NOVIANTO, A.Md.**, bertempat tinggal di Kp. Sirnagalih RT.003/01, Kelurahan Karang Sah, Kecamatan Neglasari, Tangerang;
94. **YUDHA APRILianto**, bertempat tinggal di Jalan Layar III-E Nomor 27 RT.006/07, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang;
95. **YULINDIANY, S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Kalingga Raya

Hal. 8 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/010, Kelurahan Uwung Raya, Kecamatan Cibodas, Tangerang;

96. **YULYA ADHHANA, S.Pd**, bertempat tinggal di Kp. Uwung Hilir RT.002/010, Kelurahan Uwung Raya, Kecamatan Cibodas, Tangerang;

97. **YUSUF BASTIAR**, bertempat tinggal di Cipadug RT.004/02, Kelurahan Cipadug, Kecamatan Ciburu, Bandung-Jawa Barat;

98. **ZAHRIAR ARIEF SOLEH**, bertempat tinggal di Jalan Masjid IV Nomor 121 RT.001/04, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang;

99. **ZAKI MUBAROK**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.002/09, Kelurahan Beledung, Kecamatan Benda, Tangerang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Mei 2015;

## **Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. Objek Gugatan:**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa PDAM Tirta Benteng selaku Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak melakukan pengangkatan terhadap Para Penggugat setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan pemagangan yang dilakukan oleh Tergugat tidak disertai dengan perjanjian pemagangan;
3. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat, Para Penggugat mendapat upah dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur;

Hal. 9 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tangerang Nomor 567.2/3942-HI/2014, tertanggal 22 Juli 2014, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2), huruf (b) Jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

## B. Dasar Gugatan:

Bahwa dasar pengajuan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial Kota Tangerang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat setelah melalui proses Bipartit dan Mediasi/Tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan Nomor 567.2/3942-HI/2014, tertanggal 22 Juli 2014 ;
2. Bahwa adapun isi Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan Nomor 567.2/3942-HI/2014, tertanggal 22 Juli 2014, pada pokoknya menganjurkan:
  - 1) Agar kedua belah pihak baik pihak PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang maupun pihak pekerja Sdr. A. Syariful Adzim, S.Kom., dan kawan-kawan (104 orang) melanjutkan hubungan kerja seperti biasanya;
  - 2) Agar pihak PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang membayarkan upah yang belum dibayar kepada pekerja Sdr. A. Syariful Adzim, S.Kom., dan kawan-kawan (104 orang);
  - 3) Agar pihak PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang setelah menerima surat anjuran ini memanggil pekerja Sdr. A. Syariful Adzim, S.Kom., dan kawan-kawan (104 orang) untuk bekerja kembali;
  - 4) Agar pekerja Sdr. A. Syariful Adzim, S.Kom., dan kawan-kawan (104 orang) setelah menerima anjuran ini segera melapor ke pihak PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang untuk siap bekerja;
3. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menerima untuk melaksanakan isi dari Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tangerang Nomor 567.2/3942-HI/2014, tertanggal 22 Juli 2014 tersebut di atas;
4. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan diputusnya hubungan kerja dan tidak jelasnya status hubungan kerja Para Penggugat

Hal. 10 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta dengan tidak dibayarnya upah Para Penggugat sesuai dengan upah minimum;

5. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang;
6. Bahwa perusahaan Tergugat berlokasi di Jalan Komplek PU Prosida Bendungan Pasar Baru, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Tangerang, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## C. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dan telah memiliki masa kerja dan upah sebagai berikut:

No.	Nama	Nipp	Tanggal Masuk Kerja	Masa Kerja/Bulan	gaji
1	A. Syariful Adzim	330 095 435	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
2.	Abdul Hapiz	330 095 502	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
3	Abdullah Syafiih	330 095 505	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
4	Achmad Rizal	330 095 473	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
5	Adam Reza Fahlevi	330 095 309	24 Oktober 2012	15	Rp1.624.700,00
6	Aditya Surya, ST	330 095 417	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
7.	Afrisa Nurmawanti	330 095 484	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
8	Ahmad Rifai'l	330 095 313	24 Oktober 2012	4	Rp1.624.700,00
9	Ahmad Ruslan	330 095 451	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
10	Ahmad Zaerobi,	330 095 401	27	4	Rp2.064.100,00

Hal. 11 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.Kom.,		September 2013		
11	Akhmad Afandi, S.Kom.,	330 095 343	16 Januari 2013	13	Rp2.064.100,00
12	"Amdan Supriadi, S.Pd	330 095 395	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
13	Amelia khotimah, A.md	330 095 253	3 Juli 2013	19	Rp1.770.000,00
14	Angga Fikri Maulana, S.Sos	330 095 334	16 Januari 2013	13	Rp2.064.100,00
15	Angga Haristya Andriana	330 095 486	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
16	Angga Nurzeza Pratama	330 095 478	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
17	Anggie Permana Putra	330 095 499	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
18	Arif Supriyadi	330 095 304	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
19	Arif Wibowo	330 095 467	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
20	Bayu Setyawan, S.H.,	330 095 412	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
21	Bebby Mariza Rukni, S.E.,	330 095 442	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
22	Dani Ramdhani	330 095 465	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
23	Davix Setiono	330 095 486	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
24	Delikah	330 095 390	8 Maret 2013	11	Rp1.624.700,00
25	Devan Dwi Prasetyo	330 095 469	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
26	Dhadix Prasetyo	330 095 390	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
27	Dik Dik Anli	330 095 301	24 Oktober 2013	15	Rp1.624.700,00
28	Dwi Rino Sudarto	330 095 302	24 Oktober 2013	15	Rp1.624.700,00
29	Edgina Trianan	330 095 439	27	4	Rp2.064.100,00

Hal. 12 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dewi, S.Kom		September 2013		
30	Edwad Binongatni Sembiring	330 095 456	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
31	Eli Molinda	330 095 459	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
32	Emiyati	330 095 388	8 Maret 2013	11	Rp1.624.700,00
33	Erwin Budiyo, ST	330 095 290	24 Oktober 2013	15	Rp2.064.100,00
34	Fadli Wijaya, S.Sos.,	330 095 422	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
35	Fahrurroji, S.E.,	330 095 408	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
36	Fajar Budiarjo, S.Kom	330 095 431	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
37	Fatuhul Afipin	330 095 387	8 Maret 2013	11	Rp1.624.700,00
38	Fazri Soleh, S.Kom	330 095 336	16 Januari 2013	13	Rp2.064.100,00
39	Ferry Imam Sudiyono, S.Pd.,	330 095 426	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
40	Firmansyah Aritonang	330 095 316	24 Oktober 2013	15	Rp1.624.700,00
41	Firmansyah, S.Kom	330 095 418	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
42	Galuh Satyanastiti	330 095 502	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
43	H. Rommy Desfrian, S.E.,	330 095 402	27 September 2013	4	Rp2.064.700,00
44	Hendra	330 095 452	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
45	Hery Sudrajat	330 095 234	27 April 2012	21	Rp1.056.240,00
46	Holid Jalaludin	330 095 327	29 November 2012	14	Rp1.624.700,00
47	Indra Saiful Azis	330 095 307	24 Oktober 2012	15	Rp1.624.700,00
48	Ira Rusmiyaningsih	330 095 355	16 Januari 2013	13	Rp1.624.700,00

Hal. 13 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Irfan Setiawan, A.Md.,	330 095 448	27 April 2012	4	Rp1.770.000,00
50	Ivana Meiwaty Saragih, S. Si	330 095 416	27 April 2013	4	Rp2.064.700,00
51	Kamaludin	330 095 484	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
52	Krisna Marga Santika, SE	330 095 425	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
53	Lila Kurniawati	330 095 308	24 Oktober 2012	15	Rp1.624.700,00
54	Lukman Nurhakim, ST.,	330 095 292	24 Oktober 2012	15	Rp2.064.100,00
55	Miftahul Ulum	330 095 315	24 Oktober 2013	15	Rp1.624.700,00
56	Mulki Sulayman, S.,	330 095 443	27 April 2013	4	Rp2.064.100,00
57	Murdani, S. Kom.,	330 095 400	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
58	Mustopa	330 095 471	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
59	Nina Harfiani	330 095 373	16 Januari 2013	13	Rp1.624.700,00
60	Nur Komaraqadr	330 095 497	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
61	Nurmalimah, Am.,Keb.,	330 095 479	27 September 2013	4	Rp1.770.000,00
62	Nurhasanah	330 095 380	8 Maret 2013	4	Rp2.064.100,00
63	Nurhayati, S.Kom.,	330 095 432	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
64	Nurmalia	330 095 466	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
65	NurmaliaAzmi	330 095 498	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
66	Priatna Oktaviantara	330 095 445	27 September 2013	4	Rp1.770.000,00
67	Putro Utomo Nurfathi	330 095 428	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
68	R Dedi Juhana	330 095 325	29 November	4	Rp1.624.700,00

Hal. 14 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012		
69	Rachmat Rahardjo	330 095 460	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
70	Rahmat Teguh Adhi Guno	330 095 460	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
71	Rakhmat Hendriawan	330 095 474	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
72	PD. Gatot Sukmana, S.Sos	330 095 394	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
73	Regy Syam Ali Adha Rachman	330 095 494	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
74	Reza Triandika	330 095 472	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
75	Ridwan Afandi	330 095 455	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
76	Regy Syam Ali Adha Rachman	330 095 424	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
77	Risky Abdul Gani	330 095 492	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
78	Riswanto	330 095 461	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
79	Riyad Etswa	330 095 363	16 Januari 2013	13	Rp1.624.700,00
80	Rizky Fajrah, S. Pd	330 095 470	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
81	Rudiansyah Arif Mutaqin, A.Md.,	330 095 385	8 Maret 2013	11	Rp1.770.000,00
82	Sandi Setyawan, S.H.,	330 095 414	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
83	Septino Guntur Pamungkas, S.,Kom.,	330 095 437	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
84	Sri Mulyati, S.E.,	330 095 415	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
85	Sugandhi Nugroho, S.Kom	330 095 430	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
86	Sugito Rilhad	330 095 423	27	4	Rp2.064.100,00

Hal. 15 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



	Bonhop, S.E.,		September 2013		
87	Suhendri	330 095 466	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
88	Suwandi	330 095 353	16 Januari 2013	13	Rp1.624.700,00
89	Syafitri	330 095 454	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
90	Taufik Nur Hidayatulah	330 095 391	8 Maret 2013	11	Rp1.624.700,00
91	Tubagus Ricky	330 095 276	31 Juli 2012	18	Rp1.624.700,00
92	Yoga Eka Priadani, A.Md.,	330 095 299	24 Oktober 2012	15	Rp1.770.000,00
93	Yohanes Budhi Novianto, A.Md.,	330 095 299	24 Oktober 2012	15	Rp1.770.000,00
94	Yudha Aprilianto	330 095 475	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
95	Yulindiany, S.Kom	330 095 411	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
96	Yulya Adhhana, S.Pd	330 095 439	27 September 2013	4	Rp2.064.100,00
97	Yusuf Bastiar	330 095 504	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
98	Zahriar Arief Soleh	330 095 491	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00
99	Zaki Mubarak	330 095 477	27 September 2013	4	Rp1.624.700,00

Para Penggugat telah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan pemagangan yang dilakukan oleh Tergugat tidak disertai dengan perjanjian pemagangan;

2. Bahwa awal hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat diawali dengan lamaran yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menjadi calon pegawai di tempat Tergugat yang kemudian mendapat surat panggilan untuk mengikuti test dan ditindaklanjuti dengan mengikuti wawancara dan mendapat surat panggilan mengenai "tindak lanjut hasil wawancara";
3. Bahwa setelah adanya hasil wawancara tersebut, Para Penggugat kemudian bekerja pada perusahaan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

Hal. 16 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dengan masa percobaan yang berkisar antara 6 (enam) bulan dan ada yang 8 (delapan) bulan tanpa disertai dengan Perjanjian Pemagangan sebelumnya;

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengatur pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Bahwa selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemagangan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;

Dengan demikian menurut hukum, sejak awal status Para Penggugat demi hukum adalah pekerja tetap di PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang karena pemagangan tanpa disertai dengan perjanjian pemagangan, sedangkan Para Penggugat tidak pernah mendapatkan perjanjian pemagangan dan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan menjadi calon pegawai;

Para Penggugat selaku staf pada Tergugat mempunyai hak untuk memperjuangkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang;

5. Bahwa kemudian setelah melewati masa percobaan 6 (enam) bulan dan 8 (delapan) bulan, Para Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang oleh Direksi Bpk. Ir. H. Ahmad Marju Kodri berdasarkan SK Pengangkatan Tahun 2012 dan SK Pengangkatan Tahun 2013;

Dengan telah dikeluarkannya SK Pengangkatan Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012 dan SK Pengangkatan Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2013 terhadap Para Penggugat, maka menurut hukum dan aturan kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Para Penggugat diakui selaku staf Tergugat,

Hal. 17 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf e Aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang;

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Jo. Pasal 7 jo. Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 21 Aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Para Penggugat selaku staf mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- Diusulkan agar dapat diangkat sebagai pegawai tetap setelah melaksanakan tugasnya dan memenuhi persyaratan selama minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun;
- Diberikan gaji pokok dan tunjangan sebesar 80%;
- Dipertanggungungkan dalam program asuransi kesehatan;

Dengan demikian, Para Penggugat selaku staf mempunyai hak untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya, jika hak-hak Para Penggugat tersebut di atas dilanggar oleh Tergugat;

Para Penggugat sudah melaksanakan tugasnya sebagai calon pegawai dan telah memenuhi persyaratan selama minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun akan tetapi tidak diangkat sebagai pegawai tetap;

7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 diterbitkan surat pengumuman oleh pihak Tergugat melalui Panitia Seleksi Ulang Penerimaan Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Reny Risianti, S.T., yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten dan audit Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Nomor 40c/LHP/XVII. SRG/12/2013 dalam meningkatkan status kepegawaian, maka Para Penggugat yang berstatus Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dihimbau untuk mengikuti seleksi ulang penerimaan Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng untuk melaksanakan test tertulis dan psikotes oleh konsultan pada hari/tanggal Minggu, 26 Januari 2014, jam 08:00 WIB, tempat SMA Nusa Putra Jalan Teuku 12 Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

8. Para Penggugat keberatan atas Surat Pengumuman tertanggal 24 Januari 2014 tersebut, karena Para Penggugat sejak awal telah memiliki status sebagai Pegawai Tergugat (karena tidak adanya perjanjian pemagangan) dan kemudian telah pula diangkat sesuai SK Pengangkatan Tahun 2012, sebagian ada yang diangkat sesuai SK Pengangkatan Tahun 2013 dan Para Penggugat telah memiliki masing-masing Nomor Induk Pegawai Perusahaan (NIPP);

Hal. 18 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Para Penggugat kemudian mengadakan unjuk rasa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 09.00 WIB, bertempat di SMA Nusa Putra, tempat mengikuti seleksi ulang penerimaan Calon Pegawai PDAM TIRTA Benteng, akan tetapi tidak ditanggapi secara positif oleh pihak Panitia Seleksi Ulang Penerimaan Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yaitu Ibu Reny Risrianti, S.T.;
10. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 telah di terbitkan surat pengumuman oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diterbitkan oleh direktur PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Bapak Tony Wismantoro S.H., yang pada intinya mengatakan dari hasil psikotes yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2014 dan Keputusan Direksi Nomor 01.6/Kep-AM/PEG/I/2014 tentang Calon Pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk di angkat menjadi Pegawai Tetap PDAM Tirta Benteng Kota Tanggerang, dan Tergugat memutuskan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai tetap;
11. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, Para Penggugat mengirim surat Nomor 040/PS/KH-JH/II/2014 tertanggal 18 Februari 2014 perihal: Permohonan Untuk Meminta Salinan Audit Keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten Nomor 40c/LHP/XVIII.SRG/2013 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten. Kemudian BPK RI Perwakilan Banten menjawab dengan Surat Nomor 08/S/XVIII.SRG.1/02/2014 Tanggal 21 Februari 2014, dalam poin 2 menyatakan "terkait pertanyaan: bahwa hasil audit Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor 40c/LHP/XVIII.SRG/12/2013, apakah merekomendasikan untuk mengadakan pengurangan pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tanggerang? dan jawabannya adalah: Hasil audit BPK-RI Provinsi Banten Nomor 40c/LHP/XVIII.SRG/12/2013.tidak merekomendasikan hal tersebut;  
Dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan informasi palsu mengenai hasil audit BPK dan BPKP Perwakilan Banten tentang status kepegawaian, padahal BPK dan BPKP Perwakilan Banten tidak pernah merekomendasikan hal tersebut.
12. Bahwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun, Para Penggugat telah melaksanakan tugasnya selaku staf dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pegawai tetap, seharusnya Tergugat mengangkat Para Penggugat sebagai pegawai tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Jo.

Hal. 19 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pasal 7 Aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang menjelaskan bahwa pengangkatan pegawai PDAM dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;

13. Bahwa akan tetapi faktanya, Tergugat justru bertindak sewenang-sewenang dan mengenyampingkan aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Tangerang dengan meminta Para Penggugat untuk mengikuti seleksi ulang penerima Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Para Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 6 Jo. Pasal 7 Aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Para Penggugat mendapat gaji dibawah upah minimum selama menjadi Calon Pegawai Di Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur:  
Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota";

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89";

15. Bahwa selanjutnya SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.1-Huk/2012 tertanggal 04 Januari 2012 dan SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.2-Huk/2012 tertanggal 04 Januari 2012 mengatur mengenai besarnya Upah Minimum sebagai berikut:

- a. SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.1-Huk/2012 tertanggal 04 Januari 2012 tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Upah Minimum Kota (U M K) Kota Tangerang sebesar Rp1.529.150,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

*Hal. 20 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015*





- b. SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.2-Huk/2012 tertanggal 04 Januari 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang tahun 2012 yakni Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang akan berlaku efektif sejak tanggal 04 Januari 2012, sebesar Rp1.682.065,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam puluh lima rupiah);
- c. SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.904-Huk/2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Penetapan Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013 yakni Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang akan berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2013, sebesar Rp2.223.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- d. SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.582-Huk/2013 tertanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Upah Minimum (UMK) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013 yakni Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang akan berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2014, sebesar Rp2.444.301,00 (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah);
16. Bahwa Para Penggugat, selama menjadi Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang mendapatkan gaji pokok tiap bulan, yakni:

No	Nama	Gaji
1	A. Syariful Adzim	Rp2.064.100,00;
2.	Abdul Hapiz	Rp1.624.700,00;
3	Abdullah Syafiih	Rp1.624.700,00;
4	Achmad Rizal	Rp1.624.700,00;
5	Adam Reza Fahlevi	Rp1.624.700,00;
6	Aditya Surya, ST	Rp2.064.100,00;
7.	Afrisa Nurmawanti	Rp1.624.700,00;
8	Ahmad Rifai'l	Rp1.624.700,00;
9	Ahmad Ruslan	Rp1.624.700,00;
10	Ahmad Zaerobi, S.Kom.,	Rp2.064.100,00;
11	Akhmad Afandi, S.Kom.,	Rp2.064.100,00;
12	"Amdan Supriadi, S.Pd	Rp2.064.100,00;
13	Amelia khotimah, A.md	Rp1.770.000,00;
14	Angga Fikri Maulana, S.Sos	Rp2.064.100,00;
15	Angga Haristya Andriana	Rp1.624.700,00;
16	Angga Nurzeza Pratama	Rp1.624.700,00;
17	Anggie Permana Putra	Rp1.624.700,00;
18	Arif Supriyadi	Rp1.624.700,00;
19	Arif Wibowo	Rp1.624.700,00;
20	Bayu Setyawan, S.H.,	Rp2.064.100,00;

Hal. 21 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Bebby Mariza Rukni, S.E.,	Rp2.064.100,00;
22	Dani Ramdhani	Rp1.624.700,00;
23	Davix Setiono	Rp1.624.700,00;
24	Delikah	Rp1.624.700,00;
25	Devan Dwi Prasetyo	Rp1.624.700,00;
26	Dhadix Prasetyo	Rp1.624.700,00;
27	Dik Dik Anli	Rp1.624.700,00;
28	Dwi Rino Sudarto	Rp1.624.700,00;
29	Edgina Trianan Dewi, S.Kom	Rp1.624.700,00;
30	Edwad Binongatni Sembiring	Rp1.624.700,00;
31	Eli Molinda	Rp1.624.700,00;
32	Emiyati	Rp1.624.700,00;
33	Erwin Budiyanto, ST	Rp2.064.100,00;
34	Fadli Wijaya, S.Sos.,	Rp2.064.100,00;
35	Fahrurroji, S.E.,	Rp2.064.100,00;
36	Fajar Budiarto, S.Kom	Rp2.064.100,00;
37	Fatuhal Afipin	Rp1.624.700,00;
38	Fazri Soleh, S.Kom	Rp2.064.100,00;
39	Ferry Imam Sudiyono, S.Pd.,	Rp2.064.100,00;
40	Firmansyah Aritonang	Rp1.624.700,00;
41	Firmansyah, S.Kom	Rp2.064.700,00;
42	Galuh Satyanastiti	Rp1.624.700,00;
43	H. Rommy Desfrian, S.E.,	Rp2.064.700,00;
44	Hendra	Rp1.624.700,00;
45	Hery Sudrajat	Rp1.056.240,00;
46	Holid Jalaludin	Rp1.624.700,00;
47	Indra Saiful Azis	Rp1.624.700,00;
48	Ira Rusmiyaningsih	Rp1.624.700,00;
49	Irfan Setiawan, A.Md.,	Rp1.770.000,00;
50	Ivana Meiwyat Saragih, S. Si.,	Rp2.064.700,00;
51	Kamaludin	Rp1.624.700,00;
52	Krisna Marga Santika, S.E.,	Rp2.064.100,00;
53	Lila Kurniawati	Rp1.624.700,00;
54	Lukman Nurhakim, ST.,	Rp2.064.100,00;
55	Miftahul Ulum	Rp1.624.700,00;
56	Mulki Sulayman, S.,	Rp2.064.100,00;
57	Murdani, S. Kom.,	Rp2.064.100,00;
58	Mustopa	Rp1.624.700,00;
59	Nina Harfiani	Rp1.624.700,00;
60	Nur Komaraqadr	Rp1.624.700,00;
61	Nurmalimah, Am.,Keb.,	Rp1.770.000,00;
62	Nurhasanah	Rp2.064.100,00;
63	Nurhayati, S.Kom.,	Rp2.064.100,00;
64	Nurmalia	Rp1.624.700,00;
65	NurmaliaAzmi	Rp1.624.700,00;
66	Priatna Oktavianara	Rp1.770.000,00;
67	Putro Utomo Nurfatihi	Rp2.064.100,00;
68	R Dedi Juhana	Rp1.624.700,00;
69	Rachmat Rahardjo	Rp1.624.700,00;

Hal. 22 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



70	Rahmat Teguh Adhi Guno	Rp1.624.700,00;
71	Rakhmat Hendriawan	Rp1.624.700,00,-
72	PD. Gatot Sukmana, S.Sos	Rp2.064.100,00;
73	Regy Syam Ali Adha Rachman	Rp1.624.700,00;
74	Reza Triandika	Rp1.624.700,00;
75	Ridwan Afandi	Rp1.624.700,00;
76	Regy Syam Ali Adha Rachman	Rp2.064.100,00;
77	Risky Abdul Gani	Rp1.624.700,00;
78	Riswanto	Rp1.624.700,00;
79	Riyad Etswa	Rp1.624.700,00;
80	Rizky Fajrah, S. Pd	Rp1.624.700,00;
81	Rudiansyah Arif Mutaqin, A.Md.,	Rp1.770.000,00;
82	Sandi Setyawan, S.H.,	Rp2.064.100,00;
83	Septino Guntur Pamungkas, S.,Kom.,	Rp2.064.100,00;
84	Sri Mulyati, S.E.,	Rp2.064.100,00;
85	Sugandhi Nugroho, S.Kom	Rp2.064.100,00;
86	Sugito Rilhad Bonhop, S.E.,	Rp2.064.100,00;
87	Suhendri	Rp1.624.700,00;
88	Suwandi	Rp1.624.700,00;
89	Syafitri	Rp1.624.700,00;
90	Taufik Nur Hidayatulah	Rp1.624.700,00;
91	Tubagus Ricky	Rp1.624.700,00;
92	Yoga Eka Priadani, A.Md.,	Rp1.624.700,00;
93	Yohanes Budhi Novianto, A.Md.,	Rp1.624.700,00;
94	Yudha Aprilianto	Rp1.624.700,00;
95	Yulindiany, S.Kom	Rp2.064.100,00;
96	Yulya Adhmana, S.Pd	Rp2.064.100,00;
97	Yusuf Bastiar	Rp1.624.700,00;
98	Zahriar Arief Soleh	Rp1.624.700,00;
99	Zaki Mubarak	Rp1.624.700,00;

17. Bahwa dengan demikian, terbukti gaji pokok yang diterima oleh Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak didasarkan pada besarnya upah minimum sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.1-Huk/2012 tertanggal 04 Januari 2012, SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.2-Huk/2012 tertanggal 04 Januari 2012, SK Gubernur Banten Nomor 561Kep.904-Huk/2012 tertanggal 27 November 2012 dan SK Gubernur Banten 561/Kep.582-Huk/2013 tertanggal 22 November 2013. Dengan demikian, tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3), 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan

Hal. 23 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka terbukti tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

e. Para Penggugat telah melalui pemagangan/masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan tanpa disertai dengan perjanjian pemagangan dari Tergugat. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

f. Para Penggugat sudah melaksanakan tugasnya sebagai Calon Pegawai dan telah memenuhi persyaratan selama minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun akan tetapi tidak diangkat sebagai pegawai tetap, bahkan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Para Penggugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan:

- Pasal 6 Jo. Pasal 7 Aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Pasal 31 ayat (2) tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;

g. Para Penggugat mendapat gaji dibawah upah minimum selama bekerja di Tergugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

h. Tergugat tidak mengikutkan Para Penggugat dalam program asuransi kesehatan atau program jamsostek yang merupakan hak setiap tenaga kerja, baik dalam hubungan kerja maupun tenaga kerja luar hubungan kerja. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 21 Aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang jo. Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992;

19. Bahwa dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, Para Penggugat dengan itikad baik telah berusaha secara maksimal menyelesaikannya dengan Tergugat secara Bripatriit dan Para Penggugat

Hal. 24 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) kali mengajukan surat somasi (teguran) kepada Tergugat dalam hal ini Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Cq. Direktur Umum yaitu melalui Surat Nomor 112/Somasi/KH-JH/II/2014 tertanggal 10 Februari 2014 dan surat somasi ke II (Teguran) Nomor 113/somasi/KH-JH/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014, akan tetapi Para Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat atas kedua surat somasi tersebut;

20. Bahwa kemudian Para Penggugat mengadakan unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2014 di kantor BPK RI Perwakilan Banten, dimana Para Penggugat bertemu dengan Inu Angnes RD dan diberikan salinan atau foto copy laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 40c/LHP/XVIII. SRG/2013 tertanggal 24 Februari 2013;
21. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 176/12/DPRD tertanggal 20 Februari 2014 *hearing* dari DPRD kota Tangerang, maka diadakan pertemuan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 pukul 10:00 WIB di ruang bidang musyawarah DPRD Kota Tangerang, dimana DPRD Kota Tangerang mengundang Walikota Tangerang, Kadisnaker Kota Tangerang, Tergugat melalui Dirut PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, dan Capeg PDAM Tirta Benteng akan tetapi pihak Tergugat dan Ketua Panitia Penyelenggara Capeg PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang tidak hadir, sehingga tidak ada titik temu;
22. Bahwa upaya maksimal Para Penggugat terbukti dengan melakukan Tripartit yang dilakukan oleh mediator dengan melakukan pemanggilan untuk mediasi pada tanggal 03 Juni 2014, untuk hadir pada hari selasa tanggal 10 Juni 2014 Pukul 13.00 WIB, tanggal 16 Juni 2014, untuk hadir pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Pukul 11.00 WIB dan tanggal 01 Juli 2014, untuk hadir pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Pukul 13.00 WIB, namun pihak Tergugat tidak pernah hadir mamenuhi panggilan tersebut. Dengan demikian jelas terbukti dari awal senyatanya Tergugat tidak beritikad baik melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas adanya tuntutan normatif dari Para Penggugat tersebut;
23. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Penggugat sebagai pekerja, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena kesalahannya

*Hal. 25 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian wajib mengganti kerugian kepada Penggugat, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk menggantii kerugian".

**D. Kerugian:**

24. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Karenanya Para Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat supaya membayar ganti rugi materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil:**

Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat mendapat gaji dibawah upah minimum dan tidak dibayarkannya upah karyawan setelah PHK, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Selisih upah yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat (berdasarkan UMK) dengan upah yang diterima oleh Para Penggugat:

Nama	Tanggal masuk kerja	Masa kerja/bulan	Perhitungan selisih	Total selisih
Abdul Hapiz	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Abdullah Syafiih	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Achmad Rizal	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3	Rp2.554.301,00;

Hal. 26 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Afrisa Nurmawanti	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Ahmad Ruslan	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Angga Haristya Andriana	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Angga Nurzeza Pratama	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Anggie Permana Putra	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00	Rp2.554.301,00;

Hal. 27 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Arif Wibowo	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Dani Ramdhani	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Davix Setiono	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Dhadix Prasetyo	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Edwad Binongatni Sembiring	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;

Hal. 28 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			(gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Eli Molinda	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Galuh Satyanastiti	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Hendra	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Kamaludin	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Mustopa	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) =	Rp2.554.301,00;

Hal. 29 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Komaraqadr	27 September 2013	4	Rp819.601,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Nurmalia	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Nurmalia Azmi	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Rachmat Rahardjo	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Rahmat Teguh Adhi Guno	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;

Hal. 30 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmat Hendriawan	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Regi Syam Ali Adha Rachman	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Reza Triandika	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Ridwan Afandi	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Risky Abdul Gani	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Riswanto	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7	Rp2.554.301,00;

Hal. 31 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Rizky Fajrah, S.Pd.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Suhendri	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Syafitri	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Yudha Aprilianto	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Yusuf Bastiar	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) =	Rp2.554.301,00;

Hal. 32 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Zahrial Arief Soleh	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Zaki Mubarak	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.734.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp2.554.301,00;
Irfan Setiawan, A.Md.,	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.770.000,00 (gaji)) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.299.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.770.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp674.301,00	Rp1973.301,00;
Nurhalimah, Am.,Keb.,	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.770.000,00 (gaji)) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.299.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.770.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp674.301,00	Rp1973.301,00;
A.Syarifaul Adzim	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK	Rp796.901,00;

Hal. 33 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2014) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	
Aditya Surya, S.T.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Ahmad Zaerobi, S.Kom.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Amdan Supriadi, S.Pd	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Bayu Setyawan, S.H.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Bebby Mariza Rukni, S.E.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 1 bulan (masa	Rp796.901,00;

Hal. 34 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	
Edgina Trianan Dewi, S.Kom.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Fadli Wijaya, S.Sos.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Fahrurroji, S.E.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Fajar Budiarto, S.Kom.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Ferry Imam Sudiyono, S.Pd	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;

Hal. 35 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna Marga Santika, S.E.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Mulki Sulayman, S.Sy.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Murdani, S.Kom.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Nurhayati, S.Kom.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Putro Utomo Nurfathi	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
RD. Gatot Sukmana,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;

Hal. 36 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,			00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	
Rifky Affandi, S.sos.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Sandi Setyawan, S.H.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Septino Guntur Pamungkas, S.Kom.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Sri Mulyati, S.E.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Sugandhi Nugroho, S.Kom.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) =	Rp796.901,00;

Hal. 37 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	
Sugito Rilihad Bonhop, S.E.,	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Yulindiany, S.Kom.,	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Yulya Adhhana, S.Pd.,	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp416.700,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp796.901,00;
Firmansyah, S.Kom.,	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp414.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp379.601,00	Rp794.501,00;
H. Rommy Desfrian, S.E.,	27 September 2013	4		2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp414.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp379.601,00	Rp794.501,00;

Hal. 38 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			2014) – Rp2.064.700,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp379.601,00	
Ivana Meiwyat Saragih, S.si.,	27 September 2013	4	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.700,00 (gaji) x 3 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp414.900,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.700,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp379.601,00	Rp794.501,00;
Delikah	08 Maret 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 10 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp5.783.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp6.602.601,00;
Emiyati	08 Maret 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 10 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp5.783.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp6.602.601,00;
Fatuhul Afipin	08 Maret 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 10 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp5.783.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp6.602.601,00;
Taufik Nur Hidayatulah	08 Maret 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 10 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp5.783.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 1 bulan (masa	Rp6.602.601,00;

Hal. 39 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Rudiansyah Arif Mutaqin, A.Md.,	08 Maret 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.770.0 00,00 (gaji) x 10 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp4.330.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1770.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp674.301,00	Rp5.004.301,00;
Nurhasanah, S.KM.,	08 Maret 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.1 00,00 (gaji) x 10 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.389.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp1.764.201,00;
Ira Rusmiyaningsih	16 Januari 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7 00,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.759.201,00;
Nina Harfiani	16 Januari 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7 00,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.759.201,00;
Riyad Etswa	16 Januari 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.7 00,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.759.201,00;

Hal. 40 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi	16 Januari 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.759.201,00;
Akhmad Afandi, S.Kom.,	16 Januari 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.666.800,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp2.047.001,00;
Agga Fikri	16 Januari 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.666.800,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp2.047.001,00;
Maulana, S.Sos.,	16 Januari 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.666.800,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	
Fazri Soleh, S.Kom.,	16 Januari 2013	11	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.064.100,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.666.800,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp2.047.001,00;
Holid Jalaludin,	29 November 2012	14	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00	Rp7.816.566,00;

Hal. 41 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			(gaji) ) x 1 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp57.365,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp639.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
R. Dedi Juhana	29 November 2012	14	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 1 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp57.365,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.816.566,00;
Adam Reza Fahlevi	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.873.931,00;
Ahmad Rifa'i	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) =	Rp7.873.931,00;

Hal. 42 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Arif Supriyadi	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Dik Dik Anli	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.873.931,00;
Dwi Rino Sudarto	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.873.931,00;
Firmansyah	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK	Rp7.873.931,00;

Hal. 43 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang			2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Indra Saiful Aziz	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.873.931,00;
Lila Kurniawan	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	Rp7.873.931,00;
Miftahul Ulum	24 Oktober 2012	15	2012 (Rp1.682.065 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) ) x 2 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp114.730,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan	Rp7.873.931,00;

Hal. 44 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			(masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Yoga Eka Priadani, A.Md.,	24 Oktober 2012	15	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.770.0 00,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp5.196.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.770.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp674.301,00	Rp5.870.301,00;
Yohanes Budhi Novianto, A.Md.,	24 Oktober 2012	15	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.770.0 00,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp5.196.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.770.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp674.301,00	Rp5.870.301,00;
Erwin Budiyo, ST.,	24 Oktober 2012	15	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.64.1 00,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.666.800,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp2.047.001,00;
Lukman Nurhakim, S.T.,	24 Oktober 2012	15	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp2.64.1 00,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp1.666.800,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp2.064.100,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp380.201,00	Rp2.047.001,00;
Tubagus Ricky	31 Juli 2012	18	2012 (Rp1.682.065,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 5 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp286.825,00	Rp8.046.02600;

Hal. 45 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



			2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.624.700,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp6.939.600,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.624.700,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp819.601,00	
Amelia Khotimah, A.Md.,	03 Juli 2012	19	2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.770.000,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp5.196.000,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.770.000,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp674.301,00	Rp5.870.301,00
Hery Sudrajat	27 April 2012	21	2012 (Rp1.682.065,00 (UMK 2013) – Rp1.056.240,00 (gaji) x 8 bulan (masa kerja tahun 2012) = Rp5.006.600,00 2013 (Rp2.203.000,00 (UMK 2013) – Rp1.056.240,00 (gaji) x 12 bulan (masa kerja tahun 2013) = Rp13.761.120,00 2014 (Rp2.444.301 (UMK 2014) – Rp1.056.240,00 (gaji)) x 1 bulan (masa kerja tahun 2014) = Rp1.388.061,00	
total selisih upah yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat (berdasarkan UMK) dengan upah yang diterima oleh Para Penggugat				Rp 3.27.523.703,00

- b. Upah yang belum diterima oleh Para Penggugat sejak dilakukannya pemutusan hubungan kerja sampai dengan gugatan didaftarkan (sampai bulan September 2014).

Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur upah proses PHK yang mengatur sebagai berikut:

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 disebutkan bahwa:

Hal. 46 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap"

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selama perselisihan hubungan industrial masih berlangsung, Para Penggugat berhak atas upah proses yang dihitung sejak Para Penggugat di PHK oleh Tergugat sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Dimana untuk kepentingan gugatan ini, Para Penggugat menghitung upah proses sampai dengan gugatan diajukan oleh Para Penggugat, yakni: Kerugian masing-masing Penggugat:

Rp2.444.301,00 (UMK 2014 berdasarkan) x 8 bulan (Februari 2014 s/d September 2014 Kerja Tahun 2014)= @ Rp19.554.408,00

Dengan demikian total upah yang belum diterima oleh Para Penggugat sejak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja sampai dengan gugatan didaftarkan (sampai bulan September 2014) adalah Rp19.554.408,00 x 99 Penggugat = Rp1.935.886.392,00.

Jumlah kerugian mana akan terus bertambah selama belum adanya putusan perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap. berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp327.523.703,00 + Rp1.935.886.392,00 = Rp2.263.410.095,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh lima rupiah);

### b. Kerugian immateriil.

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian immateriill

Hal. 47 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tersitanya waktu, tenaga, dan hilangnya hak Para Penggugat dalam mendapatkan upah yang diharapkan, maka Para Penggugat menuntut ganti rugi yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat menentukan nilai dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

## E. Dalam Provisi:

25. Bahwa sejak dikeluarkan surat pengumuman oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diterbitkan oleh direktur PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Bapak Tony Wismanoro S.H., dan Keputusan Direksi Nomor 01.6/Kep-AM/PEG/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang calon pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk di angkat menjadi pegawai tetap PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat sejak Februari 2014, sementara sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya". Dengan demikian berdasarkan ketentuan Para Penggugat masih berhak menerima hak-hak sebagai pekerja;
26. Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Selisih upah yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat (berdasarkan UMK) dengan upah yang diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp327.523.703,00;
  - b. Upah yang belum diterima oleh Para Penggugat sejak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (Februari 2014) sampai dengan gugatan didaftarkan (sampai bulan September 2014) adalah Rp19.546.408,00 x 99 Penggugat = Rp1.935.886.392,00;

Sehingga dari perincian tersebut maka total keseluruhan selisih upah dan gaji yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan adalah sebesar = Rp2.263.410.095,00.

(Perincian sebagaimana tersebut pada bagian kerugian tersebut di atas)

Serta tetap membayar upah/gaji selanjutnya sesuai dengan UMK 2014 untuk masing-masing Penggugat yakni sebesar @ Rp2.444.301,00/bulan selama

Hal. 48 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

27. Bahwa sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Serang c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan Tergugat memberikan hak-hak Para Penggugat yang tidak diterima/dibayarkan antara lain yaitu membayar upah/gaji sebagaimana tersebut dalam provisi diatas dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

F. Uang paksa (*dwangsom*):

28. Untuk mencegah Tergugat juga lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

G. Sita Jaminan:

29. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan demi kelancaran melaksanakan isi putusan, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat (Pasal 227 ayat (1) HIR) dengan menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadap:
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komplek PU Prosida Bendungan Pasar Baru Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari di Kota Tangerang;
30. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum karena belum memperoleh Penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;
31. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan Para

Hal. 49 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat;

32. Bahwa gugatan ini disertai alat bukti otentik memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan didasarkan pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
33. Bahwa Tergugat adalah pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat secara hukum merupakan karyawan tetap pada Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Para Penggugat;
4. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk mendapatkan upah sesuai dengan hak Para Tergugat dan melanjutkan hubungan kerja kembali;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan perincian:

a. Kerugian Materiil:

- Selisih upah yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat (berdasarkan UMK) dengan upah yang diterima oleh Para penggugat sebesar Rp327.523.703,00;
- Upah yang belum diterima oleh Para Penggugat sejak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (Februari 2014) sampai dengan gugatan didaftarkan (sampai bulan September 2014) adalah Rp19.546.408,00 x 99 Penggugat = Rp1.935.886.392,00 (jumlah kerugian mana akan terus bertambah selama belum adanya putusan perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap);

Berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp2.263.410.095,00

b. Kerugian Imateriil

*Hal. 50 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian immateriill yaitu tersitanya waktu, tenaga, dan hilangnya hak Para Penggugat dalam mendapatkan upah yang diharapkan, maka Para Penggugat menuntut ganti rugi yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat menentukan nilai dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo*.

- a. Status Badan Hukum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

Bahwa sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 33 ayat (2), yaitu:

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah-Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-undang ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya kewenangan Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan

Hal. 51 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dengan demikian, Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daeran yang bersangkutan.

Bahwa atas dasar ketentuan dan tujuan tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 1995, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Dibentuklah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan nama Tirta Benteng Kota Tangerang.

Bahwa secara umum, ciri-ciri dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :

1. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha;
2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan;
3. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan;
4. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang;
5. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan;
6. Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat;
7. Sebagai sumber pemasukan Negara;
8. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara;
9. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*;
10. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun *non bank*;

Hal. 52 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



11. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di Pengadilan;

Bahwa dalam pengertian Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan adalah dalam menetapkan kebijakan perusahaan dan Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di Tingkat Daerah.

Bahwa atas dasar hal tersebut, penyelenggaraan keuangannya BUMD diawasi secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bahkan baru-baru ini Mahkamah Konstitusi menegaskan, keuangan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah merupakan bagian dari keuangan Negara yang tetap bisa diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Meski sama-sama milik Pemerintah, BUMD berbeda dengan Persero di mana modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas Negara.

Sebagai Badan Hukum, Perusahaan Daerah harus mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah karena didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-undang tersebut.

Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Perusahaan Daerah mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah sehingga Perusahaan Daerah tidak memerlukan Akte Pendirian Notaris. Hal tersebut berbeda dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang pendiriannya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa materi gugatan Penggugat adalah Proses Tata Kerja Administrasi Negara yang ekistensinya merupakan keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

*Hal. 53 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Status Hukum Kepegawaian

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dalam Pasal 26 mengenai Kepegawaian,

Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji daerah yang berlaku. Dengan demikian dasar hukum kedudukan Pegawai BUMD adalah berbeda dengan pengertian buruh yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedudukan Pegawai BUMD secara eksplisit berbeda dengan buruh terlihat pada:

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dipersamakan:

i. Dengan Pegawai Negeri Sipil salah satunya adalah Pegawai Badan Usaha milik Daerah;

ii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat 92 :

Pegawai Negeri adalah meliputi:

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah;

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Bahwa mengenai status hukum Pegawai BUMD tersebut ditegaskan pula oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam Suratnya Nomor

Hal. 54 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/1615-Disnaker/2014, tanggal 26 Maret 2014 perihal jawaban permohonan penetapan hak normatif dan permohonan perantaraan atas tindakan PHK. Dalam angka 4 berbunyi:

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah disebutkan sebagai berikut: Dalam perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan, semuanya adalah pegawai/pekerja perusahaan agar dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam diperlukan adanya peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah pengesahan instansi atasan.

Selanjutnya, masih dalam surat yang sama dalam alinea terakhir berbunyi:

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas dapat kami informasikan bahwa permohonan penetapan hak normatif dan permohonan perantaraan atas tindakan PHK atas nama Eka Liana Sari, dan kawan-kawan (46 orang) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan;

Bahwa dari undang-undang sebagaimana tersebut di atas, keseluruhannya menggunakan istilah pegawai dan bukan pekerja atau buruh. Dengan demikian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang tidak tunduk pada peraturan perburuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## c. Status hukum kebijakan:

Bahwa sebagaimana telah didalilkan di atas mengenai ciri-ciri BUMD, Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Tindakan Pemerintah tentunya perbuatan yang dilakukan oleh Organ Administrasi Negara dalam melaksanakan tugas Pemerintahan. Dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni *atribusi, delegasi* dan mandat.

Bahwa mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam perkara

*Hal. 55 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo*, tindakan hukum Tergugat adalah berdasarkan Surat Perintah Walikota Tangerang Nomor 800/127-Bag.Perekonomian/2014 tanggal 20 Januari 2014, yakni sebagaimana tercantum pada angka 3 yang berbunyi:

Kepada yang bersangkutan diberikan perintah tambahan agar segera menyelesaikan permasalahan manajemen kepegawaian PDAM Tirta Benteng selambat-lambatnya akhir Januari 2014 dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Dewan Pengawas. Bahwa pada kewenangan mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Oleh karena itu pelaksanaan atas surat perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi mandat, *in casu* Walikota Tangerang yang merupakan Pejabat Publik. Dengan demikian Direksi PDAM Tirta Benteng Nomor 01.6/Kep-AM/PEG/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Calon Pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sebagaimana dalil Para Penggugat angka 11 halaman 25 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa karena materi dalam surat gugatan Penggugat merupakan ranah kerja dari prosedural tata kerja administrasi Tata Usaha Negara maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

d. Kewenangan Peradilan Umum:

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 29 dengan sub judul:

Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI di mana dalam Pasal 56 secara tegas menyebutkan: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

*Hal. 56 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dbn terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial sudah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga tidak ada alasan hukum atau dasar hukum yang dapat digunakan untuk menerima gugatan PMH di Pengadilan Hubungan Industrial. Hakim seharusnya tidak dapat menerima gugatan ini dan menganjurkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri, demi tercapainya kepastian hukum dan menghindari kekacauan hukum.

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan Prematur:

Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada halaman 29:

Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 23 sub judul Para Penggugat selaku staf pada Tergugat mempunyai hak untuk memperjuangkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menyinggung peran Eks. Direktur Utama PDAM TB Kota Tangerang Bpk. Ir. H. Ahmad Marju

Hal. 57 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodri yang telah menerbitkan SK Pengangkatan Para Penggugat Tahun 2012 dan 2013.

Bahwa Eks. Direktur Utama PDAM TB Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 503/0.6.11/Fd.1/06/2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penerimaan Pegawai PDAM Tirta Benteng tahun 2012.

Bahwa karena kasus dugaan tindak pidana korupsi Eks. Direktur Utama PDAM TB Kota Tangerang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan aparat penegak hukum, maka gugatan *a quo* belum saatnya untuk diajukan.

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Eksepsi *Error In Persona*:

a. Para Penggugat keliru menarik pihak Tergugat, *gemis aanhoeda nigheid*  
Bahwa gugatan Para Penggugat ditujukan kepada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang *in casu* Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Sedangkan sebagaimana telah didalilkan dalam eksepsi absolut tersebut di atas, pengambilan keputusan dalam perkara *a quo* adalah atas perintah Walikota Kota Tangerang, *in casu* Surat Perintah Walikota Tangerang Nomor 800/127-Bag.Perekonomian/ 2014 tanggal 20 Januari 2014. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat keliru menarik pihak Tergugat, seharusnya gugatan ditujukan kepada Walikota Tangerang. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### b. Gugatan Penggugat kurang pihak, *plurium litis consortium*

Bahwa mencermati secara keseluruhan gugatan Para Penggugat dan mengingat dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, maka jelas gugatan *a quo* kurang pihak. Para pihak yang seharusnya ditarik sebagai subjek Tergugat dalam gugatan *a quo*, diantaranya adalah:

#### i. Walikota Kota Tangerang:

Bahwa Walikota Kota Tangerang, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya telah menerbitkan Surat Perintah Walikota Tangerang

Hal. 58 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 800/127-Bag.Perekonomian/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Oleh karena itu seharusnya Walikota Kota Tangerang didudukkan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa mengingat urgensi dari keberadaan Walikota Kota Tangerang dalam perkara *a quo* yang ternyata tidak didudukkan sebagai salah satu pihak Tergugat, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- ii. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Banten dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten.

Bahwa dalam menyusun posita gugatannya Para Penggugat menyinggung adanya peran pihak lain selain Tergugat dalam timbulnya permasalahan *a quo*. Hal tersebut tercantum pada dalil gugatannya pada angka 7 halaman 24 dan pada angka 11 halaman 25 yang menyebut Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Banten dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten.

Bahwa adanya hubungan erat/hubungan hukum tersebut jelas terlihat pada dalil-dalil:

.... Pada tanggal 24 Januari 2014 diterbitkan surat Pengumuman oleh pihak Tergugat melalui Panitia Seleksi Ulang Penerimaan Calon Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang (vide dalil angka 7 halaman 24) dengan:

Pada tanggal 18 Februari 2014 Para Penggugat mengirim Surat Nomor 040/PS/KH-JH/I 1/2014 (vide dalil angka 11 halaman 25),

Dan selanjutnya ditegaskan lagi dengan mendalilkan:

Dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan informasi palsu mengenai hasil audit BPK dan BPKP Perwakilan Banten tentang status kepegawaian, padahal BPK dan BPKP Perwakilan Banten tidak pernah merekomendasikan hal tersebut.

Hal. 59 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara. Atas hasil audit BPK-RI, pejabat yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dan bahkan Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan tindak lanjut dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 15/2005 yaitu:

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa Surat Perintah Walikota Tangerang Nomor 800/127-Bag. Perekonomian/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang adalah tindak lanjut dari rekomendasi *a quo*.

Bahwa mengingat di samping terhadap Tergugat, Para Penggugat mendalilkan terdapat hubungan hukum pula dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Banten dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Banten maka gugatan yang demikian adalah kurang pihak;

iii. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang:

Bahwa instansi lain yang seharusnya ditarik sebagai subjek Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tangerang. Hal tersebut diakarenakan yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat adalah Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tangerang.

Bahwa keterkaitan instansi tersebut diperlukan dalam perkara *a quo* karena sebelumnya telah mengeluarkan Surat Nomor 560/1615-Disnaker/2014, tanggal 26 Maret 2014 perihal:

Jawaban Permohonan Penetapan Hak Normatif Dan Permohonan Perantaraan Atas Tindakan PHK.

Hal. 60 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang isinya berbeda dengan Anjuran yang diajukan Para Penggugat. Adanya surat dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tangerang yang tidak sama isinya tentunya perlu untuk dikonstatir kebenarannya. Oleh karena itu seharusnya instansi tersebut turut diajukan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara *a quo* agar dapat diperoleh fakta kebenaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

iv. Eks. Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 23 subjudul:

Para Penggugat selaku staf pada Tergugat mempunyai hak untuk memperjuangkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menyinggung peran Eks. Direktur Utama PDAM TB Kota Tangerang Bpk. Ir. H. Ahmad Marju Kodri dalam kaitannya dengan SK Pengangkatan Tahun 2012 dan 2013.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan rekrutmen pegawai di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang tidak jelas dan kurang profesional. Seharusnya, perekrutan pegawai harus mengacu pada aturan kepegawaian PDAM dan lain sebagainya yang pada akhirnya adalah menimbulkan kerugian Negara.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat berkesimpulan sebagaimana tercantum pada halaman 29:

Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM TB Kota Tangerang dalam Pasal (9) berbunyi:

Direksi wajib melaksanakan tatakelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kewajaran.

Bahwa status badan hukum PDAM TB Kota Tangerang adalah Badan Usaha Milik Daerah. Karakteristik yang membedakan antara BUMD dengan perusahaan swasta adalah pada perusahaan swasta apabila

Hal. 61 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kebijakan perusahaan tidak dapat dijalankan dengan maksimal dan menimbulkan kerugian, maka hal tersebut bukanlah tindak pidana khusus (korupsi), melainkan kasus perdata.

Sedangkan, pidana khusus lebih pada kelalaian dan ketidakhati-hatian suatu pribadi maupun kelompok baik disengaja maupun tidak disengaja yang menyebabkan kerugian yang cukup besar pada modal perusahaan.

Bahwa konsekuensi kerugian Negara tersebut telah menghantarkan Eks. Direktur Utama PDAM TB Kota Tangerang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 503/0.6.11/Fd.1/06/2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penerimaan Pegawai PDAM Tirta Benteng tahun 2012. Dengan demikian, Eks. Direktur Utama bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatan penerimaan pegawai PDAM yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*.

Bahwa ketentuan Pasal 1356 KUHPerdata unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum mencakup:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak sipelaku;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Bahwa dikarenakan Eks. Direktur Utama PDAM TB Tangerang, *in casu* Bpk. Ir. H. Ahmad Marju Kodri tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan adalah kurang pihak.

Bahwa dikarenakan gugatan kurang pihak maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkloard*);

#### 4. Eksepsi yang menyingkirkan gugatan (*exceptio premtoria*)

Bahwa Para Penggugat sebelum menjadi Calon Pegawai telah membuat surat pernyataan yang diantaranya:

Pada angka 2 berbunyi:

Tidak akan menuntut ganti rugi apabila berdasarkan hasil test lanjutan dan/atau sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan keuangan perusahaan

Hal. 62 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tidak memungkinkan dan/atau berdasarkan keputusan Pemerintah perlu adanya perubahan dan/atau pengalihan bentuk usaha dan/atau kebijakan Direksi mengenai kepegawaian lainnya yang mengakibatkan perubahan jumlah dan status pegawai.

Dan pada angka 6 berbunyi:

Bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang tidak akan menuntut baik secara perdata dan/pidana dan tidak akan menolak keputusan yang dijatuhkan apabila melanggar dan/atau memungkiri pernyataan tersebut di atas. Bahwa mengingat Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka yang digugat telah tersingkir dan tidak dapat diperkarakan.

Bahwa sebagaimana *exceptie pacti conventi*, maka Tergugat mohon gugatan digugurkan atas alasan Para Penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat.

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya gugatan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):

a. Kumulasi gugatan yang tidak sah

Bahwa dalam dalil gugatannya pada huruf A, objek gugatan Para Penggugat menggabungkan 4 (empat) objek perkara menjadi satu gugatan.

Berkaitan dengan dalil Para Penggugat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai PPHI dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan perselisihan hak itu adalah:

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dari definisi tersebut, maka jelas bahwa perselisihan hak timbul karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang PPHI Pasal 1 angka 3 Perselisihan kepentingan adalah:

Hal. 63 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1652K/Sip/1975 menegaskan bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Ukuran ini pula yang diperingatkan putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 yang menyatakan, boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalarn bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*inerlijke samenhang*).

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah penggabungan antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan di mana penyelesaiannya adalah berbeda. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dalam Pasal 56 menyebutkan:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa ketentuan tersebut membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Gugatan Yang Digabungkan Tunduk Pada Hukum Acara Yang Berbeda.

Bahwa demikian pula dengan dalil Para Penggugat pada angka 3 halaman 23 yang berbunyi:

....Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Di sisi lain, dasar hukum yang digunakan Para Penggugat adalah berbeda sebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka 12 halaman 25 yang berbunyi:

Hal. 64 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Seharusnya Tergugat mengangkat Para Penggugat sebagai Pegawai Tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Jo. Pasal 7 aturan Kepegawaian PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Dan selanjutnya berbunyi : Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.... dst.

Bahwa landasan hukum yang digunakan untuk pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang tidak satupun yang menunjuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan aturan tersebut jelas menunjuk tentang organ dan kepegawaian.

Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/gugatan *a quo* kabur;

c. Subtansi gugatan tidak jelas:

Bahwa ketidak jelasan dalil-dalil Para Penggugat terlihat pada angka 11 halaman 25 gugatannya yang berbunyi:

Dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan informasi palsu mengenai hasil audit BPK dan BPKP Perwakilan Banten tentang status kepegawaian, padahal BPK dan BPKP Perwakilan Banten tidak pernah merekomendasikan hal tersebut.

Bahwa informasi palsu mengenai hasil audit atau dengan istilah lain delik pemalsuan adalah termasuk ranah hukum pidana. Seharusnya Para Penggugat menempuh proses peradilan pidana terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa informasi *a quo* adalah palsu sebelum mengajukan perkara *a quo* di peradilan hubungan industrial agar dalil *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahwa dalil yang secara sepihak menjustifikasi Tergugat telah memberikan informasi palsu tanpa alasan yang jelas menunjukkan gugatan Para Penggugat kabur, *obscuur libel*, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 65 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Srg tanggal 7 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah Pegawai Tetap Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan, dengan memperoleh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas upah dan hak-hak lain yang biasa diterimanya;
5. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat yang belum diterima sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp1.935.886.392,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 7 April 2015 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 12/Kas/

Hal. 66 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI.G/2015/PN.Srg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2015, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan pada tanggal 27 April 2015 sedangkan kuasa Pemohon Kasasi hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 7 April 2015, maka permohonan kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PDAM TIRTA BENTENG tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PDAM TIRTA BENTENG tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, oleh

Hal. 67 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. YULIUS, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H.**, dan **Dr. ARSYAD, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

**Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H.**,

ttd./

**Dr. ARSYAD, S.H.,M.H.**,

K e t u a :

ttd./

**H. YULIUS, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti :

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp489.000,-
- Jumlah.....Rp500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**  
**NIP: 19591207 1985 12 2002**

Hal. 68 dari 68 hal.Put. No. 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)